

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. RM.Said No.09, Karanganyar, Telepon (0271) 495 997, Faks. (0271) 495 997
Email : karanganyarbpbdd@yahoo.co.id, Kode Pos 57716,

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR .060 / 19 Tahun 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR;

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian/ Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 700/6.8383/2018 tentang Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian/ Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

A. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;

B. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas kepada Penanggung Jawab.

C. Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim dalam menyusun Rencana Kerja;
- b. Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
- c. Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim sesuai dengan rencana;
- d. Bersama dengan Penanggungjawab/Ketua dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim;
- e. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua.

D. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim.


E. Tim Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit Satgas sesuai dengan rencana kerja.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 12 November 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAMBANG DJATMIKO
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001

Tembusan


1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Selaku Kepala
BPBD Kabupaten Karanganyar (ex. Officio);
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Anggota Tim bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 060 / 19 /TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SPIP
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
2018

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS SPIP
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1.	Bambang Djatmiko, S.Sos,M.Si.	Kepala Pelaksana	Penanggung Jawab
2.	Hendro Prayitno, SH, MM.	Kepala Sekretariat	Ketua
3.	Sri Suyanti, SE.MM	Pelaksana pada Sekretariat	Sekretaris
4.	Nugroho Budi Santosa,SIP, M.Si	Kasi. Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Hartoko, S.Sos	Kasi. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
6.	Renggo Buono, ST, MT.	Kasi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
7.	Joko Suroto	Staf Pelaksana pada Sekretariat.	Anggota
8.	Triyanto	Staf Pelaksana pada Sekretariat	Anggota

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH



BAMBANG DJATMIKO
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001